



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

21 Januari 2019

Yang Terhormat :

1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II
3. Para Pejabat Eselon III dan IV; dan
4. Seluruh Pelaksana PNS
Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman

SURAT EDARAN

Nomor : 3/MARITIM/SE/SEMKO/SE/2019

tentang

MEKANISME PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (Plh) dan PELAKSANA TUGAS (Plt)

Memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) dalam Aspek Kepegawaian, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:



- I. Penunjukan Pelaksana Harian (Plh):
 1. Penunjukan dilakukan apabila terdapat pejabat definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7 (tujuh) hari kerja, untuk tetap menjamin pelaksanaan tugas.
 2. a. Sekretaris Kementerian Koordinator atau Deputi berwenang menunjuk Plh untuk jabatan eselon II yang lowong sementara.
b. Pejabat pimpinan tinggi (eselon II) menunjuk Plh untuk Jabatan Administrator (eselon III) dan Jabatan pengawas (eselon IV) yang lowong sementara di lingkungan unit kerjanya;
- II. Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt):
 1. Penunjukan Plt dilakukan apabila terdapat jabatan struktural yang lowong sehingga sambil menunggu pelantikan jabatan definitif, maka dilakukan pengisian Plt terhadap jabatan yang lowong tersebut;
 2. Sekretaris Kementerian Koordinator atau deputi berwenang mengangkat Plt untuk jabatan struktural eselon II, III, dan IV;
- III. Syarat Jabatan Plt dan Plh
 1. Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas hanya dapat diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya;
 2. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional hanya dapat diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam jabatan pengawas;
 3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusulkan menjadi Plh dan Plt diutamakan yang telah memiliki eselon yang setingkat dengan jabatan definitifnya.

IV. Kewenangan Plt dan Plh


Adapun kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas antara lain meliputi:

- a. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja;
- b. menetapkan kenaikan gaji berkala;
- c. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
- d. menetapkan surat penugasan pegawai;
- e. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan
- f. memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja.

Demikian disampaikan mekanisme penunjukan pelaksana harian (Plh) dan pelaksana harian tugas (Plt) dapat diserahkan oleh PNS kepada Bagian Kepegawaian Biro Umum atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Lembar Pengesahan			
No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Kepala Biro Umum		
2.	Kabag Kepegawaian		
3.	Kasubbag PPP		

Jakarta, 21 Januari 2019
Sekretaris Kementerian Koordinator,


Agus Purwoto

Tembusan:
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.